## PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN MIRIT DESA KRUBUNGAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KRUBUNGAN KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 67/10/KEP/2010 TENTANG

IZIN MENDIRIKAN DAN MENYELENGGARAKAN POS PAUD DESA KRUBUNGAN KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA KRUBUNGAN

: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya perlu diselenggarakan pendidikan anak usia dini (0-6).

b. Bahwa berhubungan pentingnya hal tersebut diatas maka pemerintah Desa Krubungan memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pos PAUD "BUNDA" yang di tetapkan dengan Surai Kepetusan Kepala Desa Krubungan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen

: 1. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan

2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlingungan Anak

3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang
 Pendidikan Persekolahan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1990 tentang
 Pendidikan Ratifikasi Konveksi hak – hak Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang
 Pendidikan Luar Sekolah

 Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 028 tahun 1997 Kep. 86/E/MS/1999

 Keputusan Dirjen PLS Pemuda dan Olah Raga Nomor: Kep. 93/E/MS/1999 emperhatikan : Surat Permohonan dari Pos PAUD "BUNDA" 01/Pos

 Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pos PAUD "BUNDA" Desa Krubungan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen

Kedua : Menetapkan Kepengurusan Pos PAUD "BUNDA"

Desa Krubungan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen

sebagaimana terlampir.

: Menetapkan tenaga didik Pos PAUD "BUNDA" Desa Krubungan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen

Desa Krubungan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sebagaimana terlampir.

 Apabila kemudian hari terdapat kesalahan dan kekurangan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Ditetaplan di Krabungan 1944 (1944) (

Tembusan:

1. Kepaia UPTD Dikpora Kec. Mirit

2. PLS Paud Kecamatan Mirit

3. Semua Pengurus dan tenaga Pendidik dari Pos Paud "BUNDA" Desa Krubungan

4. Arsir

